



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1543 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN TOL DALAM KOTA JAKARTA  
RUAS ULUJAMI-TANAH ABANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2014 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Ulujami-Tanah Abang;
  - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu Peraturan Gubernur dimaksud berakhir, sehingga perlu memperbaharui penetapan lokasinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Ulujami-Tanah Abang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  - 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

Y

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS ULUJAMI-TANAH ABANG.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Ulujami-Tanah Abang sepanjang ± 8.700 m (lebih kurang delapan ribu tujuh ratus meter) yang melewati Kelurahan Ulujami, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kelurahan, Kebayoran Lama Utara, Kelurahan Grogol Selatan, Kelurahan Cipulir, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Gelora, Kelurahan Petamburan, Kelurahan Bendungan Hilir, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan lebar 26,7 m (dua puluh enam koma tujuh meter) yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal yang diarsir pada peta situasi skala 1 : 1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 117/P/PSR/DPK/VII/2015 dan 117/S/PSR/DPK/VII/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam rangka pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan sebagai on ramp, off ramp, simpang susun serta lokasi lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan jalan tol.


KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Dinas Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.

Y

- KELIMA** : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi kewajiban dalam SIPPT.
- KEENAM** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktur Jenderal Dinas Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2015



Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Direktur Jenderal Dinas Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Jakarta Selatan
12. Walikota Jakarta Pusat
13. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Camat Pesanggrahan
18. Camat Kebayoran Lama
19. Camat Tanah Abang
20. Lurah Ulujami
21. Lurah Bintaro

22. Lurah Pesanggrahan
23. Lurah Kebayoran Lama Selatan
24. Lurah Kebayoran Lama Utara
25. Lurah Grogol Selatan
26. Lurah Cipulir
27. Lurah Grogol Utara
28. Lurah Gelora
29. Lurah Petamburan
30. Lurah Bendungan Hilir
31. Lurah Kebon Melati